



*Walikota Tasikmalaya*  
*Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS KOORDINASI ASISTEN  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dimana Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Koordinasi Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 671);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS KOORDINASI ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Asisten adalah Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten

Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tasikmalaya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi oleh Asisten.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keserasian dan keselarasan kegiatan-kegiatan seluruh organisasi perangkat daerah dalam pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Daerah

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Lingkup Koordinasi; dan
- b. Tata Cara Koordinasi.

## BAB IV LINGKUP KOORDINASI

### Bagian Kesatu Asisten Administrasi Pemerintahan

#### Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Administrasi Pemerintahan mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :
  - a. Sekretariat DPRD;
  - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. Inspektorat;
  - d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
  - f. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - g. Kecamatan; dan
  - h. Kelurahan.
- (2) Asisten Administrasi Pemerintahan dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan organisasi perangkat daerah sebagai berikut :
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi;
  - d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan;
  - e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - h. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - i. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - k. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
  - l. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - m. Kantor Lingkungan Hidup; dan
  - n. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo.
- (2) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Selain berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas BUMD.

Bagian Ketiga  
Asisten Administrasi Umum

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan organisasi perangkat daerah sebagai berikut :
  - a. Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah;
  - c. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah;
  - d. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
  - e. Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia.

- (2) Asisten Administrasi Umum dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

#### BAB IV TATA CARA KOORDINASI

##### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Asisten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Masing-masing Asisten dapat menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya paling kurang 1 (satu) kali dalam satu bulan dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Asisten menyelenggarakan rapat koordinasi/pertemuan bersama paling kurang 1 (satu) kali dalam satu bulan dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Mei 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 160